



SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA
NOMOR 360 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA NOMOR 4
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG
UNTUK MENANDATANGANI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) mempunyai tugas menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor : 821.2-100, tanggal 30 Oktober 2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika;
 - c. bahwa berdasarkan surat usulan perubahan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor : 900/318/2023, tanggal 31 Oktober 2023 perihal Usulan Perubahan Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor 300 Tahun 2023 tentang Penetapan Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SP2D T.A 2023;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5) Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah : 05/2022;
9. Peraturan Bupati Mimika Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2023 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Mimika Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan Pejabat yang diberi Wewenang untuk Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2023, nama - nama pejabat yang diberi wewenang adalah sebagai berikut :

1. Nama : JANIA B.RANTE DANUN, ST.,MT
NIP : 19750131 200112 2 001
Pangkat/Gol. : Pembina Tk.I (IV/b)
Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika.
Selaku : Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2023.

2. Nama : Y. JEFRI PAWARA, ST.,M.Si,
NIP : 19771006 200904 1 003
Pangkat/Gol. : Penata Tk.I (III/d)
Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika.
Selaku : Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : 1. Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU point 1 Keputusan ini selaku Bendahara Umum Daerah diberikan wewenang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2023 dengan nilai minimal Rp.500.000.0000 (Lima Ratus Juta Rupiah);
2. Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU point 2 Keputusan ini selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah diberikan wewenang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2023 dengan nilai maksimal Rp. 0 - Rp.500.000.0000 (Nol Rupiah s/d Lima Ratus Juta Rupiah).

KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) wajib memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

- KEEMPAT : Apabila Pejabat yang bersangkutan tidak berada di tempat atau berhalangan maka pelimpahan wewenang untuk melaksanakan tugas yang dimaksud akan ditunjuk dengan Keputusan Bupati Mimika;
- KELIMA : Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Mimika melalui Sekretaris Daerah;
- KEENAM : Contoh tanda tangan serta paraf dari pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SP2D, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 31 Oktober 2023

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Karo Hukum Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Mimika di Timika;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mimika di Timika;
8. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

SALINAN

Lampiran Keputusan Bupati Mimika
Nomor 360 Tahun 2023
Tanggal, 31 Oktober 2023

**SPESIMEN TANDATANGAN DAN PARAF PEJABAT YANG BERWENANG UNTUK
MENANDATANGANI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	TANDA TANGAN	PARAF	KET
1	Jania B. Rante Danun, ST.,MT	Pembina TK.I (IV/b)	Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	1.....	
2	Y. Jefri Pawara, ST.,M.Si	Penata Tk I (III/d)	Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	2.....	

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011